



Deforestasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan ditinjau dari Perspektif Etika dan Hukum Islam

Ichwansyah Tampubolon dan Kholidah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan

Email:Ichwansyahtampubolon@gmail.com

Abstract

This article discusses the issue of deforestation (forest clearing/*izâlah al-ghâbât*) in relation to the empowerment of forest farming communities. This issue is a crucial and controversial issue both nationally and internationally. On the one hand, deforestation is seen as effective and economical for improving economic standards and welfare, but on the other hand, deforestation also negatively impacts the harmony and sustainability of ecosystems. This issue is reviewed through literature from the perspective of Islamic Ethics and Law using thematic-normative analysis. The results show that forests, as a natural resource, are, in principle, permissible (*mubah*) for proper use, beneficial, and in emergency situations, and not excessively or massively destructive. However, deliberate deforestation for purely commercial gain without any serious and sustained efforts to restore it constitutes a crime against the environment and is prohibited (*haram*), and those involved must be sanctioned and punished in accordance with applicable laws. Meanwhile, forest land utilization activities must take into account maintenance, reforestation and mitigation efforts that can empower the lives of forest farming communities in a just and dignified manner.

Keywords: *Deforestation, Community Empowerment, Ethics and Islamic Law*

Abstrak

Artikel ini membahas masalah deforestasi (pengundulan hutan/*izâlah al-ghâbât*) dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat tani hutan. Persoalan ini menjadi salah satu isu utama yang sangat krusial dan sekaligus kontroversial secara nasional maupun internasional. Di satu sisi, deforestasi dipandang efektif dan ekonomis untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan hidup, namun, di sisi lain, deforestasi juga berdampak negatif bagi keharmonisan dan keberlangsungan hidup ekosistem. Persoalan ini dikaji secara kepustakaan dari perspektif Etika dan

Hukum Islam dengan metode analisis tematik-normatif. Hasilnya, hutan sebagai sumber daya alam, pada prinsipnya, boleh (*mubah*) dimanfaatkan secara patut, maslahat, darurat, dan tidak berlebihan/tidak merusak secara massif. Namun, aktivitas deforestasi yang sengaja dilakukan atas dasar keuntungan bisnis semata tanpa ada upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk memperbaikinya, merupakan tindakan buruk alias kejahatan terhadap lingkungan hidup dan perbuatan itu adalah haram serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya wajib mendapat sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pada itu, aktivitas pemanfaatan lahan hutan itu harus memperhatikan upaya-upaya pemeliharaan, reboisasi, dan mitigasi yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat tani hutan secara berkeadilan dan bermartabat.

Kata Kunci: *Deforestasi, Pemberdayaan Masyarakat, Etika Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Deforestasi secara global telah mengalami perlambatan di seluruh wilayah dunia dalam satu dekade terakhir. Meskipun demikian, deforestasi tetap saja menjadi ancaman bagi kerusakan lingkungan alam.¹ Di Indonesia, khususnya, Deforestasi telah berlangsung sekitar enam dasawarsa lamanya sejak era Orde Baru tahun 1966 hingga zaman kekinian. Akibatnya, hutan beralih fungsi hingga sekitar 53,1 juta hektar² menjadi lahan perkebunan sawit³, wilayah jaminan ketersediaan air (irigasi dan bendungan), dan lahan pertanian bagi peningkatan ketahanan pangan (*food estate*) sebagaimana di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah lebih dari 1.500 hektar, Papua Selatan 190.000 hektar, dan lain-lain.⁴ Bahkan, dewasa ini, deforestasi di Indonesia

¹Laporan lima tahunan Global Forest Resources Assessment 2025 (FRA 2025) dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), sebagaimana disampaikan pada Global Forest Observations Initiative (GFOI) Plenary di Bali, Indonesia, 21 Oktober 2025. Hutan masih terjaga sekitar 4,14 miliar hektare alias sekitar sepertiga luas daratan dunia dan sekitar setengah dari kawasan hutan itu terkelola secara perencanaan jangka panjang serta sekitar seperlima di antaranya berada dalam kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.<https://www.tempo.co/lingkungan/fao-deforestasi-global-melambat-hutan-masih-terancam-2082024>

²<https://nationalgeographic.grid.id/read/134200929/perkebunan-kelapa-sawit-memang-picu-ancaman-lingkungan-jangka-panjang>

³Pidato Presiden pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas RI

⁴<https://tirto.id/menhut-bantah-rusak-20-juta-hektare-hutan-untuk-lahan-pangan>.
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsTgtGhpKDVRTLknTLdsKCpJHwkwxv>



kembali menunjukkan grafik peningkatan dan bahkan menempati urutan kedua di dunia setelah negara Brazil.⁵

Persoalan deforestasi ini telah memantik kontroversi secara nasional. Sejumlah pihak yang setuju dan mendukung kebijakan deforestasi ini, seperti pemerintah dan pengusaha/investor, berpendapat bahwa pembukaan lahan hutan tidak berarti tindakan deforestasi. Sebab, hutan tetap diperhatikan kelestarian dan fungsinya dimaksimalkan melalui strategi pertanian tumpang sari/agroforestri tanaman semusim dan reboisasi kayu-kayuan hutan.⁶ Di samping itu, pembukaan lahan hutan tersebut dipandang berdampak positif dan signifikan bagi pembukaan lapangan kerja, peningkatan produksi pangan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara dengan profit yang sangat besar dan menggiurkan.⁷

Namun, kelompok yang menolaknya berpandangan bahwa pembukaan lahan hutan berskala luas dan berkesinambungan jelas merupakan deforestasi untuk keuntungan ekonomi segelintir pihak dan sifatnya sesaat. Padahal, menurut mereka, deforestasi itu dampak negatifnya jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Deforestasi tidak saja menjadi isyarat legalisasi alih fungsi hutan secara tidak berkeadilan akan tetapi juga berakibat buruk lingkungan alam, ekosistem lingkungan makhluk hidup, dan ekosistem hutan. Misalnya, terjadi fenomena peningkatan emisi gas

⁵Brasil dan Indonesia merupakan dua negara yang mengalami deforestasi terbesar di dunia. Brasil menduduki peringkat pertama dari tahun 1990 hingga 2020, kehilangan lebih dari 350.000 mil persegi hutan. Indonesia berada di peringkat kedua (dewasa ini peringkat keempat), kehilangan hutan mencapai lebih dari 100.000 mil persegi.

<https://www.google.com/search?q=negara+dengan+deforestasi+terbesar+di+dunia&rlz=https://lestari.kompas.com/read/2024/01/19/150000086/laju-deforestasi-di-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>

⁶ <https://tirto.id/menhut-bantah-rusak-20-juta-hektare-hutan-untuk-lahan-pangan->

⁷ Rilus A. Kinseng, at al. "Unraveling Disputes between Indonesia and the European Union on Indonesian Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity". *Sustainability: Science, Practice and Policy*. Volume 19, 2023. <https://doi.org/10.1080/15487733>. Hansen Tandra & Arif Imam Suroso. "The Determinant, Efficiency, and Potential of Indonesian Palm Oil Downstream Export to the Global Market". *Cogent Economics & Finance*. Volume 11, 2023. Article: 2189671 | Received 29 Dec 2022, Accepted 08 Mar 2023, Published online: 22 Maret 2023. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/>

rumah kaca, pemanasan global (*global warming*), kekeringan lahan, bahaya banjir, dan bahkan merusak lingkungan alam secara lebih luas untuk waktu jangka panjang.⁸

Ditinjau dari perspektif etika/filsafat moral, realitas pengalihfungsian hutan itu melahirkan dilemma moral (*moral dilemma*).⁹ Di satu sisi, pemanfaatan hutan dipandang sebagai hak dan menguntungkan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan sosial, namun di balik pilihan itu terdapat pula dampak negatif bagi manusia dan ekosistem lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang arif dan bijaksana serta ketentuan hukum yang tegas serta implementasi penegakannya secara adil dan transparan sehingga pemanfaatan hutan terkelola dengan baik dan benar serta dampak kerusakannya dapat diminimalisasi, khususnya terhadap kehidupan masyarakat adat/lokal yang terdampak secara langsung.

Pertanyaannya adalah bagaimana persoalan deforestasi dalam kaitannya dengan pemberdayaan/pengembangan masyarakat adat/tani hutan ditinjau dari perspektif etika dan hukum Islam. Langkah-langkah apa sajakah yang dapat ditempuh untuk memberdayakan kehidupan masyarakat adat/tani hutan yang terdampak dari proyek deforestasi. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi peluang dan penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat tani hutan itu dan bagaimana dampaknya.

Literatur Review

Terdapat sejumlah karya ilmiah yang mengkaji deforestasi dengan segala persoalan yang terkait dengannya. Namun, pada umumnya, kajian mereka menggunakan sudut pandang keilmuan secara monodisiplin, meliputi: lingkungan hidup, biologi, ekonomi, hukum, sosiologi, budaya, dan lain-lain. Model analisisnya sangat beragam, seperti: analisis dampak, upaya penanggulangan resiko (mitigasi), analisis sebab-akibat, analisis

⁸<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/OgrcJHsNjBhBFSCctqBnNwDLfDgflmLKzZ>. <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FFNDWLJBJ>. <https://bigthink.com/business/what-the-forest-can-teach-us-about-resilience/>

⁹ Robert Audi, *I The Cambridge Dictionary of Philosophy*, (New York:Cambridge University Press, 1995), hlm.508



spasial (area lahan hutan dan pemukiman), dan analisis dinamika/peluang.¹⁰ Sementara artikel ini mengkaji deforestasi dari sudut pandang Etika dan Hukum Islam dan mengaitkannya dengan pemberdayaan masyarakat tani hutan. Di samping itu, secara metodologi, artikel ini menggunakan metode analisis tematik teologis-etik dan normatif sebagai pisau analisis makronya dengan melibatkan perspektif Ilmu-Ilmu Sosial dan Saintifik secara mikro. Jadi, artikel ini mengkaji persoalan itu secara inter/multi-interdisipliner. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman normatif secara etik dan hukum serta menjadi pijakan filosofis tentang bagaimana Islam menawarkan paradigma alternatif guna membangun harmoni antara manusia dan alam di era krisis ekologi global.

¹⁰C. L. Reddington, C. Smith, at.all, "Tropical Deforestation is Associated with Considerable Heat-Related Mortality", *Nature Climate Change*. Volume 15, (2025), p. 992-999. <https://www.nature.com/articles/s41558-025-02411-0>. Chairul Bongso, "Indonesia-Norway Cooperation: Efficacy in Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (2010-2022)". *Indonesian Journal of International Relations*. Vol. 8 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.593>. Eka Febi Selvandy Putri, Agustinus Murdjoko, dan Syafrudin Raharjo. "Dinamika Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua Dynamics of Deforestation and Degradation of Forests in Papua Province". *Cassowary*. Volume 7 (2): Juni 2024, hlm. 30-41 ISSN: 2614-8900 E-ISSN: 2622-6545. <https://pasca.unipa.ac.id/> Aulia Rahmawati, Radhitya Dhimas Arrahman, Shafira Salsabil Auliyya Ansar, "Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia". *Indonesian Journal of Law And Justice* Volume: 1, Number 4, 2024, hlm. 1-11. <https://journal.pubmedia.id> Elvira Solehuwey, Gun Mardiatmoko, Aryanto Boreel. "Analisis Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah Analysis of Deforestation and Forest Degradation in Seram Utara Timur Kobi District, Central Maluku Regency". *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan dan Pertanian*. Volume 8 No 1; April 2024, hlm. 37-50. <https://ojs3.unpatti.ac.id>. Nanang Jainuddin, "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem", *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2 Agustus 2023, hlm. 131-140, E-Issn: 2988-6287. <https://humanisa.my.id>. Nugraha Ramadhany. "Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur". *Rekayasa Hijau Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*. Vol 7, No. 1 (2023). <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/kekayasahijau>. Roro Utari Indra Dewi, dkk. "Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah untuk Mengatasi Deforestasi di Selatan Tulungagung". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol.2, No.2 Juni 2023 E-ISSN: 2962-1127; P-ISSN: 2962-1135, hlm. 149-157. <https://doi.org/10.30640/>. H. Wahyuni, And S. Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia". *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, Maret. 2021. hlm. 148-162. <https://doi.org/10.14710/Jiip.V6i1.10083>.

B. Kerangka Teoritis

Deforestasi merupakan kegiatan penggundulan hutan atau penebangan pohon secara besar-besaran berskala luas dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga mengurangi daerah tutupan pohon. Tujuannya mengubah penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan dari tujuan aslinya.¹¹

Deforestasi itu disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu: ¹²

1. Perluasan lahan pertanian dan perkebunan (kelapa sawit dan karet).
2. Pencurian kayu (*illegal logging*) secara liar maupun penggundulan hutan secara resmi.
3. Pembangunan infrastruktur pemukiman, jalan, dan proyek industri serta fasilitas umum lainnya.
4. Kebakaran hutan oleh karena perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Secara teoritis, deforestasi sebagai bagian dari ekstraksi sumber daya alam, bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat secara signifikan dan positif.¹³ Namun, deforestasi juga merusak lingkungan alam. Sekitar 80% lebih keanekaragaman hayati, ekosistem, dan kualitas air di dunia rusak disebabkan oleh deforestasi. Hal itu berdampak terhadap lonjakan emisi karbon 782 juta ton CO₂, memperburuk krisis iklim, dan konon bisa menyebabkan terjadinya Net Zero Emission di Indonesia pada 2025.¹⁴ Deforestasi juga sering menimbulkan kerusakan lingkungan sosial-

¹¹<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deforestation>.
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/deforestation>.

<https://youmatter.world/en/definition/definitions-what-is-definition-deforestation-causes-effects/>.
<https://www.twinkl.ac/blog/azalt-alghabat>. <https://Oxford.langu-ages.oup.com/>.

¹²<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsh> <https://aceh.tribunnews.com/2025/01/08/perkebunan-sawit-dan-hutan-dalam-perspektif-hidrologi-menakar-limpasan-dan-risiko-banjir>.
<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/faktor-penyebab-kerusakan-hutan,24Juli2021>. <https://lindu-ngihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/>.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/39689>.
<https://mutucertification.com/deforestasi-hutan-dampak-pencegahan/>

¹³Badan Pusat Statistik (BPS) 15 Januari 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022>.

¹⁴<https://ugc.berkeley.edu/background-content/resource-extraction/#:Mining> Deforestation Destabilize, Human Consumption and Ecosystems.
<https://www.unep.org/news-and-stories/story/understanding-long-term-impacts-natural->



budaya berupa ketegangan sosial dan konflik agraria oleh karena perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat adat/lokal, pengkaburan akses dan kendali terhadap tanah adat, penistaan terhadap sistem kearifan lokal, pengintimidasian, perelokasian, peminggiran, dan sebagai korban pelanggaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM).¹⁵

1. Pemberdayaan Masyarakat

*Pemberdayaan atau pengembangan masyarakat, secara etimologis, berarti proses, cara, dan perbuatan memberdayakan masyarakat.*¹⁶ Sementara secara terminologis, pemberdayaan/pengembangan masyarakat memiliki sejumlah definisi sebagai berikut:

1. Memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya.
2. *Serangkaian aktivitas yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan/politik, kapasitas/kemampuan personal,*

<https://www.worldwildlife.org/threat/resource-extraction>. <https://www.kompas.id/artikel/legalisasi-deforestasi-dan-bencana-ekologis>. <https://www.tempo.co/lingkungan/deforestasi-memicu-epidemi-zoonosis-1194892>. <https://national-geographic.grid.id/read/134200929/perkebunan-kelapa-sawit-memang-picu-ancaman-lingkungan-jangka-panjang>. <https://www.rri.co.id/opini/1245817/deforestasi-hutan-ancaman-bagi-kehidupan-dan-iklim-global>.

¹⁵Bandingkan Salim Lahmiri. "A Study on Chaos in Crude Oil Markets Before and After 2008 International Financial Crisis". *Physica: A Statistical Mechanics and Its Applications*. Volume 466, 15 January 2017, Pages 389-395. Sami Andres Leyton-Flor dan Kamaljit Sangha, "The Socio-Ecological Impacts of Mining on The Well-Being of Indigenous Australians: A Systematic Review". *The Extractive Industries and Society*. Volume 17, March 2024 101429. Jinxuan Yang, Mansoor Ahmeed Koondhar. "Impact of Mineral Based Social Equity on Unequaling Inequities: A Longitudinal Analysis of Environmental and Social Equity of Mineral Exploitation in the Global South". *Journal of Environmental Management*. Volume 365 August 2024 121492. Norman Loayza, Jamele Rigolini. "The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru". *World Development*. Volume 84. August 2016, Pages 219-234.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 300, 1071

*komunitas, dan masyarakat sehingga mereka mampu memperbaiki situasi dan kondisi kehidupannya.*¹⁷

3. Kerja-kerja sosial secara sistematis dan terencana untuk memberdayakan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara partisipatif dan mandiri guna memperbaiki *semua aspek kehidupannya* secara lebih baik dan berkelanjutan.¹⁸
4. *Terwujudnya keberdayaan masyarakat di bidang: (a) mental/pikiran (state of mind) (b) kekuasaan/kekuatan sosial (reallocation of power) melalui perubahan sistem dan struktur sosial di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk peningkatan pendapatan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), mampu memperjuangkan aspirasinya, ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mendapatkan pelayanan sosial.*¹⁹

*Dalam ungkapan lain, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui empat sudut pandang, yaitu: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.*²⁰ *Sudut pandang pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif.* Dalam hal ini, pemberdayaan dilakukan dengan strategi memberikan pembelajaran cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Lalu, sudut pandang elitis memaknai pemberdayaan sebagai usaha mempengaruhi kalangan elite (para pemuka, tokoh

¹⁷ R. R. Wrihatnolo, & R. N. Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007). T. Mardikanto, (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. D. C. Korten, *People-Centered Development: Toward a Framework*. *World Development*, 1984, 12(9), 941-951.

¹⁸ Rachmawati, D. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Desa Mandiri*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 178-192.

¹⁹ Edi H. Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2006). M. Slamet, *Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan*. (Bogor: IPB Press, 2003).

²⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), hlm. 21-22



masyarakat, pejabat, orang kaya) melalui aliansi tertentu yang didirikan dengan mereka atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite tersebut. Selanjutnya, sudut pandang strukturalis melihat pemberdayaan sebagai perjuangan untuk menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural atau suatu proses pembebasan masyarakat melalui perubahan struktural secara fundamental guna menghilangkan penindasan secara struktural. Selanjutnya, sudut pandang post-strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus aksi atau praksis kepada aspek intelektualitas. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah pengembangan pemahaman dan analisis terhadap pemikiran baru melalui pendidikan kepada masyarakat.²¹

Dari paparan di atas dapat dirumuskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui aktivasi enam kekuatan yang mereka miliki, yaitu: kemampuan menentukan pilihan pribadi, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, kemampuan kelembagaan, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam proses reproduksi, dan akses pada sumber daya ekonomi. Dalam pada itu, pemberdayaan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membuat mereka terbelakang.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan, setidaknya, melalui tiga strategi, yaitu:

1. membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
2. melalui aksi-aksi sosial dan politik dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.

²¹Jim Ife & F. Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. (Sydney: Pearson Education, 2008). I.T. Sanders, *Theories of Community Development*. *Rural Sociology* 23(1) 1958: 1-12. Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 33.

3. melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penumbuhan kesadaran serta kekuatan masyarakat dalam berbagai aspek

Berdasarkan kerangka teori di atas, pemberdayaan masyarakat adat/tani hutan dapat dirumuskan sebagai proses peningkatan kualitas hidup masyarakat tani yang terdampak proyek deforestasi di berbagai bidang kehidupan secara terus-menerus melalui sejumlah strategi yang efektif dan berhasil guna. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka di bidang ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan hukum.

2. Alam dan Manusia dalam Perspektif Islam

Alam lingkungan dalam perspektif etis-teologis Islam merupakan manifestasi kekuasaan Allah Yang Maha Esa dan sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya²² yang dititipkan-Nya bagi pemenuhan kebutuhan hidup makhluk-Nya. Manusia, khususnya, berhak untuk memanfaatkannya secara utilitarian dan juga berkewajiban secara moral spiritual untuk memelihara, melestarikan, dan mewariskan lingkungan alam bagi generasi berikutnya atas dasar prinsip nilai keadilan/keseimbangan (*tawâzun*), amanah, dan keberlanjutan.²³ Oleh karena itu, tindakan ekstraksi alam berlebihan (*israf*) dan merusak (*fasad*) merupakan pelanggaran etis-teologis oleh karena memutus keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.²⁴ Artinya, Etika Islam menekankan integrasi paradigma teo-ekosentris dan menolak sikap perilaku antroposentrisme ekstrem yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya (Foltz, 2006).²⁵

Lalu, menurut Hukum Islam (*al-Ahkâm al-Furû'îyyah*), halal-haramnya suatu perbuatan ditentukan, setidaknya, oleh tiga alasan utama

²² Q.S. Al-Rum [30]: 41

²³ Q.S. Al-Ahzab [33]: 72. Q.S. Al-Rahman [55]: 7-9. Izzi Dien, M. (2000). *The Environmental Dimensions of Islam*. The Lutterworth Press.

²⁴ QS. Al-A'raf [7]: 31; Q.S. Al-Rum [30]: 41. Khalid, F. (2002). "Islam and the Environment", dalam R. C. Foltz, F. M. Denny, & A. Baharuddin (Eds.), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* Harvard University Press, pp. 1-27.

²⁵ Foltz, R. (2006). *Environmentalism in the Muslim World*. Nova Science Publishers. Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford University Press.



secara integralistik. Pertama, ada tidaknya perintah ayat-ayat Alqur'an dan hadis-hadis Nabi (*al-Qiyam al-Asâsiyyah*) yang menyuruh secara langsung atau membolehkannya. Kedua, tidak bertentangan atau bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip hukum secara universal (*al-Ahkâm al-Kulliyah*).²⁶ Ketiga, besar tidaknya dampak kerusakan atau kemaslahatannya yang ditimbulkannya.

C. Metode penelitian

Kajian kepustakaan ini merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Artikel ini menjadikan sumber-sumber data pengkajiannya berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku referensi tentang etika dan hukum Islam. Peneliti setelah melakukan analisa dan pemikiran mendalam guna mendapatkan validitas tesis dari bahan yang dikaji kemudian akan memberikan deskripsinya yang disertai dengan argumentasinya.

D. Pembahasan dan Hasil

1. Deforestasi: Peluang dan Ancaman

Hutan Indonesia yang luasnya sekitar 10% dari seluruh hutan tropis di dunia, tidak saja menjadi asset negara, akan tetapi juga menjadi warisan dan paru-paru dunia. Hutan Indonesia menjadi habitat bagi berbagai spesies

²⁶ Di antaranya, meliputi: prinsip *ishlâh*, *i'tidâl*, dan *mizân* (perbaikan, keharmonisan, dan keseimbangan), prinsip *isrâf/tabdzîr* dan *fasâd* (berlebih-lebihan dan kerusakan), prinsip *adl* (keadilan), prinsip *lâ dharara wa lâ dhirâra* (tidak membahayakan pelaku dan orang lain), prinsip *saddu al-mafâsid muqaddam 'alâ jalbi al-mashâlih* (menunda/mencegah terjadinya kerusakan/ kerugian diutamakan daripada meraih kebaikan/keuntungan), prinsip *al-muhâfazhah al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu al-jadîd al-ashlah* (menjaga warisan/kekayaan/nilai lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018). Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

makhluk hidup atau ekosistem flora, fauna, air, dan udara.²⁷ Namun, sejak pertengahan abad ke-20, hutan Indonesia mengalami deforestasi sekitar 1,6 juta hektar setiap tahunnya sebagaimana di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.²⁸ Akibatnya, terjadi kerusakan habitat pepohonan dan ekosistem hayatinya lainnya, meliputi: flora, fauna, serangga, air, udara, iklim, dan lain-lain. Secara lebih luas, deforestasi juga berdampak terhadap epidemi zoonosis yang mengancam kehidupan dan iklim global, ketersediaan karbon, area konservasi, penyakit infeksi baru, pemanasan global, dan banjir. Lalu, secara sosial-budaya, deforestasi dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan oleh karena kehilangan mata pencaharian, ketidakadilan sosial, dan tercemarnya atau bahkan punahnya kearifan lokal masyarakat adat.²⁹ Jadi, deforestasi di satu sisi menjanjikan peluang keuntungan ekonomi, namun di dalamnya juga terdapat ancaman

²⁷Terdiri dari 12% spesies mamalia, 16 % spesies reptil dan amfibi, 1.519 spesies burung, dan 25 % spesies ikan serta 80% keragaman hayati lainnya.
https://id.wikipedia.org/wiki/Deforestasi_di_Indonesia

²⁸Di tahun 2013-2014, misalnya, deforestasi mencapai 104.837,9 hektar dan kawasan hutannya tertinggal seluas 292.533,9 hektar. Lalu, hingga Juni 2024, kawasan hutan Indonesia dapat dipertahankan seluas 106.554.226,72 hektar. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Juni 2024.

²⁹Eka Febi Selvandy Putri, Agustinus Murdjoko, dan Syafrudin Raharjo. "Dinamika Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua Dynamics of Deforestation and Degradation of Forests in Papua Province". *Cassowary*. Volume 7(2): Juni 2024: 30-41 ISSN: 2614-8900 E-ISSN: 2622-6545. <https://pasca.unipa.ac.id/> Aulia Rahmawati, Radhitya Dhimas Arrahman, Shafira Salsabil Auliyya Ansar, "Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia". *Indonesian Journal of Law And Justice* Volume: 1, Number 4, 2024:1-11. <https://journal.pubmedia.id> Elvira Solehuwey, Gun Mardiatmoko, Aryanto Boreel. "Analisis Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah Analysis of Deforestation and Forest Degradation in Seram Utara Timur Kobi District, Central Maluku Regency". *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan dan Pertanian*. Volume 8 No 1; April 2024:37-50 <https://ojs3.unpatti.ac.id>. Nanang Jainuddin, "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem", *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2 Agustus 2023:131-140, E-Issn: 2988-6287. <https://humanisa.my.id>. Nugraha Ramadhany. "Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur". *Rekayasa Hijau Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*. Vol 7, No. 1 (2023). <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/kekayasahijau>. Roro Utari Indra Dewi, dkk. "Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah untuk Mengatasi Deforestasi di Selatan Tulungagung". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol.2, No.2 Juni 2023 E-ISSN: 2962-1127; P-ISSN: 2962-1135: 149-157 <https://doi.org/10.30640/dewantara.V2i2.1029>. H. Wahyuni, And S. Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia". *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1:148-162, Mar. 2021. <https://doi.org/10.14710/Jiip.V6i1.10083>.



yang serius yang tidak saja menyebabkan kerusakan dan bencana ekologis, akan tetapi juga kehancuran bagi lingkungan hidup manusia.

2. Deforestasi dalam Pandangan Etis-Teologis Islam

Secara etis-teologis, seluruh makhluk yang terdapat di dalam dan di atas bumi berhak untuk eksis, hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Sebab, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk bertasbih dan beribadah kepada Sang Pencipta Alam Semesta serta berserah diri terhadap terhadap ketentuan dan hukum-Nya.³⁰ Manusia, khususnya, sebagai makhluk yang paling baik dan sekaligus sebagai puncak ciptaan-Nya, memiliki status tertinggi daripada makhluk lainnya sebagai hamba-Nya dan *khalīfatullāh*-Nya (mandataris Tuhan) di bumi. Manusia diberi hak untuk bertempat tinggal dan berkembang biak secara turun-temurun di bumi, diberi hak kebebasan, kekuatan, dan kemampuan untuk mengelola, dan memanfaatkan segala fasilitas dan kenikmatan hidup duniawi.³¹ Manusia juga dibebani kewajiban untuk memelihara kehidupan di bumi dan mengantisipasi terjadinya anomali-anomali dan resiko yang berasal dari lingkungan alam bagi kepentingan dan kesejahteraan hidupnya secara berkesinambungan.³² Manusia juga dibebani tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan alam secara bersama-sama guna mewariskannya kepada generasi berikutnya.³³ Bahkan, hingga kematiannya, manusia tidak terpisahkan dari bumi. Sebab, di bumi mereka dimatikan dan kelak dari bumi pula mereka akan dibangkitkan oleh Allah.³⁴

³⁰ Q.S. Al-A'raf: 44.

³¹ Al-Kahf: 8, Q.S. Hud:7.

³² Q.S. Al-Baqarah: 22, 28, 29, 36, 60, 61. Q.S. Al-An'am: 165. Q.S. Al-Nur: 55. Q.S. Yunus: 14. Q.S. Al-A'raf: 129. Lalu, Rasulullah Saw, bersabda: "*Inna al-dunyā halwatun khudratun wa annallāha mustalfikum fīha fayanzhura kaifa ta'lamūna*". H.R. Muslim.

³³ Q.S. Al-Baqarah: 30

³⁴ Q.S. Ghafir: 67. Q.S. Al-Fathir: 11. Q.S. Al-Hijr: 26. Q.S. Al-Shaffat: 11. Q.S. Al-Rahman: 14. Q.S. Shad: 71-72. Q.S. Al-Sajadah: 7-8. Q.S. Al-An'am: 2. Q.S. Al-Mu'minun: 12-14. Q.S. Thaha: 55.

Di sisi lain, manusia juga dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi,³⁵ seperti: mengotori mata air/sungai, menebangi pepohonan yang berbuah secara membabi buta, dan bahkan memotong/merusak uang.³⁶ Berbuat kerusakan di bumi itu, menurut Ibn Asyur, mencakup segala aspek kepentingan hidup/jiwa manusia dan alam lingkungan. Tidak saja pada aspek perdagangan, pertanian, kepemilikan harta, agama, akal, keturunan, dan lain-lain, akan tetapi juga habitat tumbuhan, hewan, dan mata rantai makanan secara keseluruhan.³⁷ Berbagai kerusakan itu tidak saja menyebabkan celaan dan hinaan bagi manusia, akan tetapi juga menjadi masalah besar dan beban dalam pemulihannya, sebab keadaannya tidak dapat diperbaiki kembali seperti semula.³⁸ Berbagai kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu, sekaligus juga sebagai pertanda kekacauan psikis dan spiritual manusia terhadap alam lingkungan. Padahal, alam lingkungan/bumi dan manusia bukanlah dua realitas yang terpisah, akan tetapi bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama yang dibentuk menurut citra Tuhan.³⁹ Jika manusia sebagai mikrokosmos, maka lingkungan/bumi beserta segala isinya sebagai bagian makrokosmos. Hubungan antara keduanya sangat erat dan saling mempengaruhi.⁴⁰ Jika lingkungan rusak, seperti: pencemaran dan perubahan sifat unsur-unsur alam, maka manusia juga rusak jiwa dan psikisnya ditandai dengan sikap dan perilakunya yang eksploitatif, tidak adil, zalim, rakus, maksiat, dan melawan hukum/aturan.⁴¹

³⁵ Q.S. Al-A'raf: 56, 87. Q.S. Al-Baqarah: 11, 60. Q.S. Al-Ankabut: 36. Q.S. Al-Rum: 41.

³⁶ Syams al-Dīn Muhammad ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, *Tafsīr al-Qurthubī*, (t.t.pn.: t.pn. t.t.) Juz ke-7, hlm. 205.

³⁷ Ibn Asyur, "At-Tahrir wa al-Tanwir", dalam *Waqfiyyah al-Amīn Ghāzī lil Fikr al-Qur'ānī, Al-Tafāsīr al-'Azhimah*, 1393 H. <https://www.greatafsirs.com/TafsirLibrary.aspx>

³⁸ Dikutip dalam <https://surahquran.com/aya-tafsir-56-7>.

³⁹ William C. Chittick, "Visi Antropokosmik dalam Pemikiran Islam", dalam Ted Peters, dkk., *Tuhan, Alam, Manusia, Refleksi Sains dan Agama*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 144-171, terutama hlm. 171

⁴⁰ William C. Chittick, hlm. 162

⁴¹ Q.S. Al-Baqarah: 22, Q.S. Al-Hijr: 19-21, Q.S. Qaf: 6-11, Q.S. Al-Nazi'at: 27-33, Q.S. Abasa: 24-32, Q.S. Al-Nahl: 5-8, Q.S. Al-A'raf: 56, 74



Dalam kaitannya dengan deforestasi sebagai kegiatan penggundulan hutan secara eksplotatif merupakan pengrusakan terhadap alam lingkungan. Tidak ada satupun ayat Alqur'an atau hadis serta ijtiyah ulama yang menyuruh atau memperbolehkannya. Bahkan, pengrusakan hutan dilarang sekalipun dalam suasana peperangan. Rasulullah Saw melarang para tentara untuk merusak tanaman dan pepohonan selama di medan perang dan pelakunya diancam dengan azab yang pedih. Rasulullah Saw bersabda (artinya): "Siapa saja yang memotong dahan pohon *Sidrah* secara sia-sia dan zhalim, sehingga para musafir dan hewan tidak lagi dapat berteduh di bawahnya, maka Allah kelak akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka".⁴²

Dalam pada itu, deforestasi juga sebagai bentuk penentangan terhadap amanah dan perintah Allah dan Rasul-Nya kepada manusia. Sebab, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber pangan ekosistem, keharmonisan dan kenyamanan serta keindahan lingkungan.⁴³ Deforestasi juga termasuk sebagai perwujudan ketidaksyukuran alias *kufur* nikmat atas lingkungan hidup yang sehat dan asri.⁴⁴ Sebab, hutan ditakdirkan Allah sebagai penyaring karbon bagi kebersihan udara yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Deforestasi juga mengkooptasi status hutan sebagai hamba Allah yang bersujud dan memuji-Nya.⁴⁵ Oleh karena itu, segala bentuk pengrusakan di muka bumi sangat dilarang oleh Islam dan para pelakunya akan mendapatkan kemurkaan dan kebencian dari Allah serta siksaan dari-Nya.⁴⁶

⁴² H.R. Ahmad. Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqy

⁴³ Q.S. Al-An'am: 38

⁴⁴ Q.S. Al-An'am: 99

⁴⁵ Q.S. Al-Rahman: 6, Q.S. Al-Hajj:18, Q.S. Al-Isra': 44

⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah: 205. Q.S. Al-Maidah: 64. Q.S. Yunus: 81. Q.S. Hud: 116. Q.S. Al-Qashas:77, 83. Q.S. Al-Rum: 41.

Sebaliknya, Islam mendorong agar manusia mereboisasi, mengolah, dan merawat tanaman/hutan atau tanah/lahan kering bagi kepentingan hidup bersama. Nabi Saw bersabda:

ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة⁴⁷

Artinya: "Tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, sehingga burung atau orang atau binatang dapat memakannya, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya."

Nabi Saw juga bersabda (artinya): "Siapa saja yang menanam sebatang pohon, lalu dia dengan sabar memeliharanya hingga berbuah, baginya pahala/nilai sedekah di sisi Allah atas segala yang dilakukannya terhadap tanamannya itu".⁴⁸

Ringkasnya, manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral keagamaan untuk menjaga, merawat, dan membudidayakan kehidupan ekosistem hutan. Pemanfaatannya diperbolehkan bagi kebajikan dan kebutuhan hidup secara patut dan maslahat ataupun darurat dan tidak berlebih-lebihan/eksploitatif. Itulah bagian dari hak, kewajiban, dan tanggung-jawab manusia sebagai *khalifah-Nya* di bumi.⁴⁹ Hal ini sekaligus sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan akhlak yang baik terhadap lingkungan alam.

3. Deforestasi dalam Pandangan Hukum Islam

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, deforestasi merupakan perbuatan haram/terlarang dan bahkan tergolong sebagai perbuatan dosa besar.⁵⁰ Sebab, hutan merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan dan keberlangsungan eksistensi bumi termasuk kehidupan umat manusia di atasnya. Deforestasi dipersamakan dengan tindakan pidana pencurian terhadap harta orang banyak secara egois dan tidak berhati nurani.

⁴⁷ H.R. Al-Bukhari. H.R. Muslim.

⁴⁸ H.R. Ahmad

⁴⁹ Q.S. Al-A'raf: 129

⁵⁰ Dar al-Ifta' al-'Am 'Ammân, *Al-Iftâ' Taharrum Qath'i Asyîr al-Ghâbât*, <https://alghad.com/Section-208/uncategorized/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%>.



Akibatnya, perbuatan itu mengundang amarah, laknat, dan azab dari Allah serta Nabi dan orang-orang yang beriman.⁵¹ Rasulullah Saw bersabda:

ملعون من غير معالم الأرض أو تخوم الأرض⁵² من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماً،
طوّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين⁵³

Artinya: Terkutuklah orang yang mengubah fitur/tekstur atau batas tanah Siapa yang memotong satu inci ukuran tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tujuh puluh meter tanah di lehernya pada hari kiamat.

Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 ditegaskan bahwa tindakan merusak alam, deforestasi, pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim sebagai perbuatan haram. Sebaliknya, kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi jejak karbon, dan transmisi energi yang berkeadilan sebagai perbuatan wajib.⁵⁴ Dalam pada itu, Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama, juga berpandangan bahwa deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Keharaman deforestasi itu tidak terletak pada legal tidaknya izin kegiatan, akan tetapi disebabkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya tidak saja secara regional dan bahkan secara internasional. Hal itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan pelestarian hutan. Dalam persoalan ini, Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama mengedepankan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* bahwa menunda/mencegah kerusakan/kerugian diutamakan daripada meraih kebaikan/keuntungan alias kemaslahatan harus bersih dari kerusakan (*Saddu al-Mafâsid Muqaddam 'alâ Jalbi al-Mashâlih*).⁵⁵ Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menentang secara konsisten segala bentuk kebijakan dan praktik pengrusakan lingkungan dan

⁵¹ <https://ifta.ly/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%>

⁵² H.R. Hakim No. 8053

⁵³ H.R. Muslim Jilid III No. 1230

⁵⁴ <https://mui.or.id>

⁵⁵ <https://nu.or.id>

menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk kemaslahatan hidup bersama sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu sangat penting guna menghindari dan mengeleminasi ancaman nyata dari dampak negatif kerusakan lingkungan, seperti: krisis pangan, kelangkaan air bersih, pencemaran udara, degradasi lahan, deforestasi, gas rumah kaca, pemanasan global, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁵⁶ Demikian pula pandangan para *mufti* zaman kontemporer lainnya, bahwa pohon yang hidup di habitatnya, berbuah maupun tidak berbuah, tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu, berguna untuk kepentingan umum, dan sebagai lahan bagi peternakan, pada prinsipnya, penebangannya dilarang alias tidak diperbolehkan.⁵⁷

Namun, bila ditinjau lebih jauh, terdapat juga pandangan dari kalangan ulama zaman klasik maupun modern yang membolehkan penebangan pohon manakala mengikuti syarat-syarat dan tujuan tertentu/darurat. Ibn Hisyam, Imam Syafi'i, al-Baihaqy, dan para ulama lainnya, membolehkan penebangan pohon *Sidrah*, misalnya. Meskipun secara tekstual ada hadis yang melarangnya, namun selama hal itu dilakukan untuk kepentingan atau kemaslahatan tertentu, tidak secara berlebihan, tidak menzalimi makhluk lainnya, tidak untuk merusak, dan tidak dengan rasa permusuhan, maka penebangan pohon itu diperbolehkan (*mubâh*).⁵⁸ Demikian pula para *mufti* zaman kontemporer lainnya, mereka menegaskan, bahwa pepohonan yang dipandang dapat mengganggu dan menyakiti orang yang lewat melintas, tidak saja boleh untuk dipotong, bahkan pelakunya memperoleh pahala dan dosanya diampuni (H.R. Bukhari dan Muslim). Penebangan juga diperbolehkan atas pohon yang ditanami sendiri oleh pemilik lahan dan selama penebangan pohon itu dilakukan

⁵⁶<https://suaramuhammadiyah.or.id> Muhammadiyah Mengatasi Kerusakan Lingkungan

⁵⁷<https://ifta.ly/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%.https://binbaz.org.sa/fatwas/18466/%D8%AD%D9%83%>

⁵⁸<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/63086/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D>



secara patut, tidak berdampak negatif atau tidak merusak secara luas bagi keharmonisan alam lingkungan.⁵⁹

4. Pemberdayaan Masyarakat Adat/Tani Hutan

Dampak sosial-budaya terhadap masyarakat adat/lokal atas praktik deforestasi sangat signifikan dan kompleks. Deforestasi berakibat terhadap hilangnya sumber hidupnya sehari-hari dari masyarakat adat/lokal yang semula menggantungkan hidupnya pada hasil kekayaan alam hutan. Hal itu ber-efek domino terhadap peningkatan ketergantungan kebutuhan hidupnya pada bantuan dari pihak luar. Hal itu tentu menyebabkan pula kerentanan bagi ketahanan pangan mereka. Di sisi lain, deforestasi juga memicu sengketa kepemilikan lahan hutan antara pihak negara, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan bisnis. Praktik ambil alih lahan hutan secara paksa *top-down* dan tanpa didasarkan atas prinsip-prinsip (*Free, Prior, Informed Consent*/FPIC) secara berkeadilan menjadi sering terjadi. Akibatnya, masyarakat adat/lokal merasa asing di lingkungannya sendiri, kontrol mereka terhadap tanah dan sumber daya lingkungannya sendiri menjadi hilang, identitas dan budaya mereka pun dapat menjadi punah.⁶⁰

Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah-langkah pemberdayaan bagi kehidupan masyarakat adat yang berdiam di sekitar hutan. Secara etis, hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan bantuan sosial (*social charity*) berupa pemberian dana segar kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal secara efektif, mudah, dan bertanggung-jawab. Dana itu diberikan sesuai dengan keinginan, inisiatif, dan kemampuan mereka masing-masing dalam pengelolaan lahan hutan di bidang pertanian, misalnya, melalui lembaga Pendanaan Langsung Nusantara Fund. Pendanaan itu dapat pula berkolaborasi dengan program Dana Desa secara bertahap sesuai perencanaan dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pendanaan itu

⁵⁹<https://binbaz.org.sa/fatwas/18466/%D8%AD%D9%83%https://www.itihad.org/4365>.

⁶⁰ Anwar, Syaeful. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit X Sintang Utara Provinsi Kalimantan Barat*. 2020.

juga memerlukan pendampingan dari pihak-pihak relawan atau lembaga-lembaga swasta (NGo) terutama dalam hal pengajuan, pemanfaatan, negosiasi, mitigasi, dan laporan pertanggungjawabannya.⁶¹

Pemberdayaan masyarakat dapat pula berbentuk program perhutanan sosial,⁶² yaitu, pemberian hak kepada masyarakat (khususnya masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan) untuk mengelola sumber daya hutan secara sistemik dan berkelanjutan. Hak pengelolaan hutan itu didasarkan atas skema perizinan tertentu, misalnya:

1. Hutan Desa (HD) dikelola oleh lembaga desa untuk kepentingan bersama.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) alias hutan negara dikelola masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) alias hutan produksi ditanami pohon dan dikelola masyarakat.
4. Hutan Adat (HA) dapat dikelola oleh masyarakat adat yang diakui negara.
5. Kemitraan Kehutanan (KK) hutan negara dikelola bersama oleh masyarakat dan perusahaan atau pemerintah.

Program perhutanan sosial itu dapat dilakukan melalui sejumlah persyaratan dan tahapan berikut ini:

1. Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan yang dapat dikelola.

⁶¹Bandingkan, Hakim, Ismatul. "Orientasi Makro Kebijakan Social Forestry di Indonesia", dalam *Social Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. 2010, hlm. 1-31.

⁶²Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta (ID): KLHK. Hasbullah et al. "Manfaat Langsung Perhutanan Sosial Pada Kawasan Ekowisata Kabupaten Tanggamus". *Jurnal Wacana Pertanian* 2018, 14(1):41-52. Kastanya et al. *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua*. Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI. (2019). Lisa, Aletrino. *Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*. 2021. Safe'i et al. "Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan", dalam *Sosiohumaniora*. 2018, 20(2):109-14. Susilo, Y. Sri. Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *ISEI Economic Review*. 2019, 3(1):16-27.



2. Pembentukan kelompok atau lembaga masyarakat pengelola.
3. Penyusunan rencana kerja pengelolaan hutan.
4. Pengajuan izin kelola ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan hasil.

Program perhutanan sosial itu memiliki manfaat secara multidimensi. Secara sosial-ekonomi, perhutanan sosial dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat lokal dalam mengakses kelola hutan secara legal dan adil, mengurangi terjadinya konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah/ perusahaan, dan memperkuat kelembagaan masyarakat adat/lokal. Lalu, pendapatan masyarakat lokal dari hasil hutan, seperti: rotan, madu, kopi hutan, dan lain-lain dapat meningkat sehingga mereka terentaskan dari kemiskinan, dan mencapai pemerataan ekonomi. Selanjutnya, secara lingkungan hidup, perhutanan sosial dapat melestarikan lingkungan hutan, mengurangi deforestasi, dan melindungi sumber air. Kemudian, secara kultural, perhutanan sosial dapat melestarikan nilai dan tradisi masyarakat adat terkait dengan eksistensi hutan. Akhirnya, secara spiritual keagamaan, perhutanan sosial dapat meningkatkan rasa syukur dan sekaligus menjaga amanah dari Sang Pencipta untuk memelihara dan mewariskan lingkungan alam bagi kesejahteraan generasi berikutnya.

Dalam konteks Indonesia, program perhutanan sosial itu telah berlangsung hingga kini. Pemerintah telah memberikan izin lebih dari 8,3 juta hektar kawasan hutan dengan 11.015 Surat Keputusan yang melibatkan 1,4 juta Kepala Keluarga (KK) dan terdapat potensi sekitar 5 juta hektare lahan lagi yang bisa didorong untuk dikelola melalui skema Perhutanan Sosial melalui ribuan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Mereka telah memproduksi hasil dari madu hutan, kopi hutan, rotan, gaharu, dan wisata alam. Berdasarkan sejumlah kasus di beberapa wilayah percontohan program perhutanan sosial ini didapatkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat/tani hutan sekitar 30-50%. Misalnya, Kelompok Usaha

Perhutanan Sosial Desa Pahmungan, Lampung Barat yang dikelola masyarakat untuk agroforestri kopi. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan sebagaimana diusahakan oleh masyarakat adat Kajang. Kemitraan Kehutanan di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur di mana masyarakat menanam tanaman obat dan beternak madu hutan. Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Tengah melalui pengembangan rotan dan ekowisata.⁶³

Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah hambatan atau tantangan dari program Perhutanan Sosial, di antaranya:

1. Proses perizinan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit.
2. Pendampingan teknis dan modal usaha sangat kurang.
3. Kelembagaan masyarakat kapasitasnya dalam mengelola hutan masih rendah.
4. Kepemilikan lahan sering menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah.
5. Produk hasil hutan masyarakat aksesnya sangat terbatas.
6. Data dan monitoring keberlanjutan program sangat minim.

Selanjutnya, secara hukum, masyarakat lokal perlu pula dilindungi dengan berbagai aturan dan ketentuan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (*al-mashlahat al`ammâh*). Pertama, melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak mereka, termasuk kepemilikan dan pengelolaan wilayah adat dan alam lingkungan mereka. Setidak-tidaknya melalui bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Perkumpulan Pemantau Sawit yang menggugat "Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023". Mereka melakukan *judicial review* atas ketentuan yang mengatur larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan bagi masyarakat yang hidup

⁶³<https://www.kehutan.go.id/news/menteri-kehutan-dan-dpr-ri-dukung-perhutanan-sosial-sebagai-proyek-strategis-nasional-dan-penggerak-ekonomi-rakyat>



secara turun temurun di dalam hutan dan selama tidak ditujukan untuk kepentingan komersial berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024.⁶⁴ Kedua, memperkuat kelembagaan masyarakat adat⁶⁵ di pemerintahan yang berperan melindungi hak-hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan penguatan status hukum kawasan hutan adat. Ketiga, memperkuat jaringan masyarakat adat di tingkat nasional maupun global guna memperkuat advokasi dan solidaritas. Keempat, kolaborasi masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berkeadilan bagi masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Kelima, mengedepankan pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.

5 Analisis Temuan dan Diskusi

Deforestasi adalah perbuatan buruk/terlarang dan oleh karenanya diharamkan atas dasar tiga alasan utama. Pertama, tidak ada ayat Alqur'an dan hadis Nabi yang membolehkannya secara etik atau menyuruhnya secara hukum. Bahkan, terdapat perintah wahyu secara umum yang melarang manusia membuat kerusakan di atas bumi. Dalam hal ini berlaku kaidah hukum "perintah larangan berdasarkan keumuman lafz bukan berdasarkan kekhususan sebab" (*al-amr bi 'amûm al-lafz lâ bi khusûs al-sabab*). Kedua, bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip etika hukum universal (*al-Ahkâm al-Kulliyah*).⁶⁶ Ketiga, alasan dampak kerusakan yang diakibatkannya lebih besar bagi kehidupan makhluk hidup daripada kemaslahatannya.

Namun, meskipun para ulama menekankan keharaman praktik deforestasi, tidak demikian hanya dengan praktik penebangan pohon secara

⁶⁴<https://apps.detik.com/detik/>"MK: Warga Turun-temurun di Hutan Bisa Berkebun Tanpa Izin Asal Tak Komersial".

⁶⁵ Zakaria, Wan Abbas. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani. Dalam Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. 2009.

⁶⁶ Q.S. Al-A'raf: 31

patut dan darurat untuk kemaslahatan umum, keharmonisan, keseimbangan, keadilan, tidak membahayakan pelaku dan orang lain, tidak berlebihan, mencegah kerusakan/kerugian, dan penjagaan lingkungan secara lebih baik.⁶⁷ Pemanfaatan hutan seperti itu dapat ditoleransi dan dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan (*sustainability approach*) atas dasar prinsip kebijaksanaan, restoratif, partisipatif, taat hukum, kelayakan dan pengembangan lingkungan masyarakat, terutama masyarakat tani hutan. Pemanfaatan hutan seperti itu dapat dimulai melalui pemetaan area pemanfaatan hutan secara visual, prediksi atas gangguan dan ancaman yang ditimbulkan terhadap ekosistem; membuat rencana (*masterplan*) rehabilitasi dan pemulihan lingkungan secara berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat adat/tani hutan, hal itu dapat dilakukan melalui program bantuan sosial dan perhutanan sosial secara berkelanjutan, misalnya, melalui agroforestasi, rotasi tanaman, pestisida yang terkontrol, dan lain-lain. Tujuannya untuk memberdayakan sumber daya manusia di desa-desa di bidang pertanian hutan guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan hutan serta memberikan keuntungan secara ekonomis. Di sisi lain, hal itu tidak mengurangi atau tidak sampai merusak keanekaragaman hayati serta kelestarian alam lingkungan hutan.

Dalam pada itu, masyarakat adat/tani hutan perlu mendapatkan pendidikan atau pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, informasi, dan rasa tanggung-jawab ekologis mereka tentang keberlangsungan dan keharmonisan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Harapannya mereka dapat bersikap tegas terhadap praktik deforestasi termasuk berani menghadapi ancaman dan bahkan tindakan kekerasan dari pihak-pihak

⁶⁷ Di antaranya: prinsip *ishlâh*, *i`tidâl*, dan *mizân* (perbaikan, keharmonisan, dan keseimbangan), *isrâf/tabdzîr* dan *fasâd* (berlebih-lebihan dan kerusakan), *adl* (keadilan), *lâ dharara wa lâ dhirâra* (tidak membahayakan pelaku dan orang lain), *saddu al-mafâsid muqaddam `alâ jalbi al-mashâlih* (menunda/mencegah terjadinya kerusakan/ kerugian diutamakan daripada meraih kebaikan/keuntungan), *al-muhâfazhah al-qadîm al-shâlih wa al-akhdu al-jadîd al-ashlah* (menjaga warisan/ kekayaan/nilai lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).



tertentu terkait dengan praktik pengrusakan atau pencurian hasil hutan. Jadi, mereka sekaligus ikut berpartisipasi secara aktif mengawasi keselamatan hutan. Jadi, masyarakat sekitar hutan dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) diharapkan dapat bersatu dan kompak ikut serta secara aktif, kreatif, dan heroik untuk memelihara, menjaga, dan mengawal kelestarian hutan.⁶⁸

Di samping itu, regulasi tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan hasil hutan harus diperkuat dan dipertegas termasuk penegakan hukumnya. Pihak yang berwenang dan pemerintah perlu membuat perundang-undangan tentang deforestasi secara jelas dan tegas guna menghindari kesamaran dan ketidakacuhan terhadap ketentuan hukumnya oleh karena kolusi, korupsi, dan kerakusan secara nepotisme. Semua pihak yang menentang atau melanggarnya harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku, misalnya: kompensasi, pencabutan izin, denda, penjara, dan bahkan hukuman mati. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan penghargaan/apresiasi dan upah (*reward*) bagi pihak-pihak yang menjaga dan melestarikannya. Hal ini sangat strategis bagi terjaminnya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup bagi kemaslahatan bersama secara berkesinambungan dan jangka panjang.

E. Penutup

Manusia berhak memanfaatkan kekayaan hutan secara patut, maslahat, darurat, dan tidak berlebihan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan hidupnya. Namun, pada saat yang sama, manusia bertanggung jawab pula untuk menjaga, memperbaiki, dan melestarikannya bagi kepentingan makhluk secara berkelanjutan. Kepedulian terhadap hutan merupakan tugas dan tanggung jawab ummat manusia sedangkan, deforestasi, menurut

perspektif Etika Islam merupakan pengrusakan (*fasâd*) lingkungan alam sehingga terkategori sebagai keburukan. Berbeda dengan penebangan hutan secara terbatas dan terukur guna kepentingan kemaslahatan umum (*al-mashlahat al-`ammâh*) secara patut dan darurat, hal itu diperbolehkan dan bahkan keharusan. Lalu, secara Hukum Islam, deforestasi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh karena luasnya dampak kerusakan yang diakibatkannya dan para pelakunya pun harus dikenai sanksi dan hukuman. Masyarakat dunia perlu memperhatikan dan melakukan aksi secara efektif untuk menegakkan hukum secara tegas dan memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan alam. Hal ini sangat penting, sebab lingkungan alam tidak semata-mata bermanfaat dan penting dari aspek habitat fisiknya, akan tetapi juga perlu sebagai sarana dan prasarana utama bagi upaya manusia mencapai harkat dan martabat hidupnya sebagai hamba Allah dan *khalifah*-Nya di bumi. Sementara penebangan hutan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu tidak dikenai sanksi maupun hukuman. Selanjutnya, masyarakat adat/lokal terdampak dari proyek deforestasi merupakan masyarakat marginal yang termiskinkan sehingga mereka wajib memperoleh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dari pihak-pihak terkait berupa pemerintah dan pemangku kepentingan melalui program perhutanan sosial dan lain-lain.



Daftar Kepustakaan

- Abdurrahman, Asmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Audi, Robert. *I The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York:Cambridge University Press, 1995
- Aulia Rahmawati, Radhitya Dhimas Arrahman, Shafira Salsabil Auliyya Ansar, "Peninjauan Bencana Alam Akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakan Hukum Mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia". *Indonesian Journal of Law And Justice* Volume: 1, Number 4, 2024, Page: 1-11. <https://journal.pubmedia.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022
- BPS 15 Januari 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022>
- Dar al-Ifta' al-'Am 'Ammân, *Al-Iftâ' Taharrum Qath'i Asyîr al-Ghâbât*, [https://alghad.com/Section-208/uncategorized/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%](https://alghad.com/Section-208/uncategorized/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%2022)
- Sami Andres Leyton-Flor dan Kamaljit Sangha, *The Socio-Ecological Impacts of Mining on The Well-Being of Indigenous Australians: A Systematic Review*. The Extractive Industries and Society. Volume 17, March 2024 101429.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Eka Febi Selvandy Putri, Agustinus Murdjoko, dan Syafrudin Raharjo. "Dinamika Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua Dynamics of Deforestation and Degradation of Forests in Papua Province". *Cassowary*. Volume 7(2): Juni 2024: 30-41 ISSN: 2614-8900 E-ISSN: 2622-6545. <https://pasca.unipa.ac.id/>
- Elvira Solehuwey, Gun Mardiatmoko, Aryanto Boreel. "Analisis Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah Analysis of Deforestation and Forest Degradation in Seram Utara Timur Kobi District, Central Maluku Regency". *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan dan Pertanian*. Volume 8 No 1; April 2024:37-50 <https://ojs3.unpatti.ac.id>.
- H. Wahyuni, And S. Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia". *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, Pp. 148-162, Mar. 2021. <https://doi.org/10.14710/Jiip.V6i1.10083>.
- Hikmat, H. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2006.
- Ibn Asyur, "At-Tahrir wa al-Tanwir", dalam *Waqfiyyah al-Amîn Ghâzî lil Fikr al-Qur'ânî, Al-Tafâsir al-'Azhîmah*, 1393 H. https://www.greatafsirs.com/Tafsir_Library.aspx
- Ife, J. & Tesoriero, F. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Sydney: Pearson Education, 2008.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Juni 2024.
- Korten, D. C. *People-Centered Development: Toward a Framework*. *World Development*, 1984, 12(9), 941-951.
- Mardikanto, T. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nanang Jainuddin, "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem", *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2 Agustus 2023, hal. 131-140, E-Issn: 2988-6287. <https://humanisa.my.id>.
- Nugraha Ramadhany. "Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur". *Rekayasa Hijau Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*. Vol 7, No. 1 (2023). <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/kekayasahijau>.
- Pidato Presiden di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas RI

- Rachmawati, D. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Desa Mandiri. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, 21(2), 178-192.
- Roro Utari Indra Dewi, dkk. "Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah untuk Mengatasi Deforestasi di Selatan Tulungagung". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol.2, No.2 Juni 2023 E-ISSN: 2962-1127; P-ISSN: 2962-1135, hal. 149-157 Doi: <https://doi.org/10.30640/dewantara.V2i2.1029>.
- Slamet, M. *Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan*. Bogor: IPB Press, 2003.
- Syams al-Dīn Muhammad ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurṭhubī, *Tafsīr al-Qurṭhubī*, (t.t.pn.: t.pn. t.t.) Juz ke-7.
- William C. Chittick, "Visi Antropokosmik dalam Pemikiran Islam", dalam Ted Peters, dkk., *Tuhan, Alam, Manusia, Refleksi Sains dan Agama*. Bandung: Mizan, 2006.
- Wrihatnolo, R. R. & Dwidjowijoto, R. N. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.

<https://binbaz.org.sa/fatwas/18466/%D8%AD%D9%83%>.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deforestation>.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/39689>.
https://id.wikipedia.org/wiki/Deforestasi_di_Indonesia
<https://ifta.ly/%d8%ad% d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%>
<https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>
<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/>.
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsNjBhBFSCctqBnNwDLfDgflmLKzZ>.
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FFNDWLJBjRpCVZqljjmXtcPzqNIGdfk>
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsTgtGhpKDVRtLknTLdsKCpJHzwkxv>
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsh>
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLxGvZ>.
<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHrtp CxFcvPrTShPMwPCTr>
<https://mutucertification.com/deforestasi-hutan-dam-pak-pencegahan/>
<https://oxford.languages.oup.com/google-dictionary-en/>
<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/faktor-penyebab-kerusakan-hutan>, 24 Juli 2021.
<https://surahquran.com/aya-tafsir-56-7>.
<https://tirto.id/menhut-bantah-rusak-20-juta-hektare-hutan-untuk-lahan-pangan>.
<https://ugc.berkeley.edu/background-content/resource-extraction/#>:
<https://youmatter.world/en/definition/definitions-what-is-definition-deforestation-causes-effects/>
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/deforestation>.
<https://www.apluswire.com/2025/06/negara-kaya-tambang-tapi-hancur-dari-dalam>.
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/63086/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D>
<https://www.itihad.org/4365>.
<https://www.kompas.id/artikel/legalisasi-deforestasi-dan-bencana-ekologis>.
<https://www.rri.co.id/opini/1245817/deforestasi-hutan-ancaman-bagi-kehidupan-dan-iklim-global>.
<https://www.tempo.co/lingkungan/deforestasi-memicu-epidemi-zoonosis-1194892>.
<https://www.twinkl.ae/blog/azalt-alghabat>.
<https://www.unep.org/news-and-stories/story/understanding-long-term-impacts-natural-resource>-
<https://www.worldwildlife.org/threat/deforestation-and-forest-degradation>.